

MANUAL PROSEDUR
PENINJAUAN KURIKULUM



JURUSAN KIMIA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2014



MANUAL PROSEDUR PENINJAUAN KURIKULUM

Kode Dokumen	: 0090206028
Revisi	: 1
Tanggal	: 30 Oktober 2014
Diajukan oleh	: Ketua UJM ttd Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D
Dikendalikan	: Sekretaris Jurusan (MR) ttd Dr.rer.nat. Rachmat Triandi T.
Disetujui oleh	: Ketua Jurusan Kimia ttd Dr. Edi Priyo Utomo

TIM PENYUSUN DOKUMEN

Masruri, S.Si., M.Si., Ph.D.

Qonitah Fardiyah, S.Si., M.Si.

Drs. H. Misbah Khunur, MS.

Drs. Sutrisno, M.Si.

Drs. Budi Kamulyan, M.Sc.

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia

I. Tujuan

Manual Prosedur Rekonstruksi Kurikulum disusun untuk menetapkan prosedur pelaksanaan rekonstruksi kurikulum di lingkungan Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya.

II. Ruang Lingkup

1. Lingkup kegiatan rekonstruksi kurikulum meliputi seluruh tahapan dan langkah sistematis rekonstruksi kurikulum. Tahapan yang dimaksud adalah tahapan evaluasi kurikulum sebelumnya, pengembangan kurikulum itu sendiri dan implementasi dan monitoring.
2. Rekonstruksi dan implementasi kurikulum merupakan satu rangkaian kegiatan paralel yang tidak saling lepas dan berlangsung secara berkesinambungan.

III. Definisi

- 3.1 Kurikulum adalah dokumen tertulis berisi seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum tidak hanya dokumen dan struktur kurikulum saja, tetapi termasuk dengan pelaksanaan pembelajarannya.
- 3.2 Rekonstruksi kurikulum adalah proses untuk merancang ulang dokumen kurikulum.
- 3.3 Kurikulum merupakan dokumen lengkap yang terdiri dari tujuan program, bahan ajar, strategi mengajar, deskripsi alokasi sumber belajar, metoda mengevaluasi hasil belajar dan metoda untuk mengevaluasi dan perbaikan kurikulum itu sendiri.

IV. Distribusi

1. Pembantu Dekan I
2. Pembantu Dekan II
3. Ketua Jurusan Kimia
4. Ketua Laboratorium
5. Administrasi Jurusan
6. Dosen

V. Referensi

1. Kepmendiknas no. 232/U/2000
2. Kepmendiknas no. 045/U/2002
3. UU No. 20 Th. 2003
4. Perpres no. 8 Th. 2012
5. Buku Panduan Pendidikan Universitas Brawijaya yang berlaku
6. Standar Akademik UB
7. Standar ACS (*American Chemical Society*) untuk pendidikan kimia
8. Standar RSC (*Royal Society of Chemistry*) untuk pendidikan kimia

VI. Prosedur

6.1 Persiapan

- a) Ketua Program Studi bertanggung jawab dalam rekonstruksi/perancangan dan atau pengembangan kurikulum.
- b) Kegiatan perancangan dan atau rekonstruksi dilakukan setiap lima tahun masa studi.
- c) Ketua Program mengusulkan Tim Rekonstruksi/Perancangan/Pengembang kurikulum kepada dekan.
- d) Evaluasi pelaksanaan dan hasil belajar kurikulum berjalan.

- e) *Tracer Study* terhadap kebutuhan pelanggan meliputi Alumni, Perusahaan Swasta, Instansi yang terkait, Mahasiswa.
- f) Analisis SWOT terhadap kemampuan Program Studi.

6.2 Pelaksanaan

- a) Profil lulusan ditetapkan berdasarkan pada hasil *tracer study*.
- b) Kompetensi lulusan dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan *stakeholder* di dalam maupun di luar negeri. Rekomendasi asosiasi profesi menjadi masukan yang sangat berharga.
- c) Bahan kajian disusun dengan tujuan agar kompetensi yang telah dirumuskan dapat tercapai.
- d) Struktur kurikulum ditetapkan sehingga dapat dipastikan bahwa proses pencapaian seluruh kompetensi dilakukan secara sistematis.
- e) Pembentukan matakuliah dan praktikum berikut bobot sks yang dibebankan.
- f) Penyusunan deskripsi matakuliah dan silabus
- g) Penetapan strategi pembelajaran
- h) Penyusunan RPKPS berbasis kompetensi
- i) Penyempurnaan draf kurikulum
- j) Pengesahan kurikulum

6.3 Implementasi

- Kurikulum baru dilaksanakan dengan satu tahun masa transisi